

Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam)

Isnaini Nurul Fatimah

isnaininurul03@gmail.com

Abstract

Berjudi ialah Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula. Dalam tafsir Kitab Undang-undang Hukum Pidana judi diartikan sebagai : Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertarungan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertarungan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain. adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sanksi hukum bagi pelaku perjudian dalam UU No.7 Tahun 1974. Untuk mengetahui sanksi hukum bagi pelaku perjudian dalam hukum pidana Islam. dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, mengatur tentang sanksi pidana perjudian yang berbunyi; Merubah ancaman dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah. Merubah ancaman dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Merubah ancaman dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah. Sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana maisir/perjudian sama

dengan pelaku tindak pidana khamar yaitu: hukuman cambuk. Semua Ulama' dari keempat mazhab sepakat bahwa seorang pemabuk atau pelaku perjudian harus dihukum cambuk.

Keyword: judi; hukum pidana; hukum pidana islam

Latar Belakang Masalah

Judi atau perjudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan¹. Berjudi ialah Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula². Dalam tafsir Kitab Undang-undang Hukum Pidana judi diartikan sebagai : Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertarungan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertarungan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain³.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan Negara atas kekuasaan (*machtsstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali⁴. Ketentuan tersebut tercermin dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyebutkan bahwa :

“...membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social berdasarkan Pancasila”⁵.

¹ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, 419.

² *Ibid.*

³ Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1962, 220.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, 69.

⁵ Redaksi Bukune', *Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya*, Jakarta: Bukune', 2010, 1-2.

Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya dan terhindarnya ekses-ekses negatif yang lebih parah untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian⁶.

Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian⁷. Perjudian merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban social⁸. SDSB menyumbang dengan beritikad baik. Meski demikian, sumbangan disinyalir terdapat unsur perjudian dan penipuan terhadap masyarakat. Pada tanggal 25 November 1993, pemerintah mencabut dan membatalkan pemberian izin untuk pemberlakuan SDSB pada Tahun 1994⁹. Namun karena bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, maka perjudian itu bagaimanapun bentuknya, hukumnya tetap haram¹⁰. Akan tetapi, manfaat dan *maslahul* tersebut tidaklah sebanding dengan *mudharat* dan kerusakannya yang jauh lebih besar daripada manfaatnya, karena kerusakannya berkaitan dengan akal dan agama¹¹.

Masalah sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana perjudian diatur dalam pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1)¹². Ini menunjukkan bahwa perjudian dalam KUHP hanya diatur

⁶ *Ibid.*

⁷ "Semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan".

⁸ Saparinah Sadli, *Dalam Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet.II, Muladi dan Barda Nawawi arief, Bandung: Penerbit Alumni, 1998, 148.

⁹ Safarani Sadeli, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, 1998, 148.

¹⁰ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1984, 143.

¹¹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, Terj. M. Abdul Ghofar, Bandung: Pustaka Imam Syafi'i, 2006, 423-424.

¹² Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

- dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu
- dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata- cara;
- menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

dalam dua pasal yaitu titel (bab) XIV yang berjudul "kejahatan terhadap kesusilaan"¹³. Dimasukkannya tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 dan 303 bis ke dalam kejahatan terhadap kesusilaan, menunjukkan sulitnya orang memasukkan tindak pidana tersebut ke dalam pengertian tindak pidana yang manapun yang diatur dalam KUHP. Sehubungan dengan itu menurut Van Bemmelen dan Van Hattum, sebagaimana dikutip oleh P.A.F Lamintang mengatakan: "Ditinjau dari sejarahnya, penempatan tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 KUHP sebagai suatu tindak pidana terhadap kesusilaan itu sudah tepat"¹⁴.

Sebagai konsekuensi dari sistem dan tata aturan tentang bagaimana cara memperoleh atau mendapatkan harta, maka syari'at Islam menetapkan aturannya¹⁵.

Selain itu dalam surah Al-Baqarah ayat 219 disebutkan:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْتَفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir". (QS. Al-Baqarah: 219).

Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketenteraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta dan kehormatan seseorang, selain itu hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu,

¹³ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, 80.

¹⁴ P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus (Tindak-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kapatutan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, 282.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, 67.

menjaga masyarakat dan tertib sosial¹⁶. Di sisi lain pemberian suatu hukuman adalah sesuai dengan konsep tujuan Syari'at Islam, yaitu merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakan keadilan¹⁷.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku perjudian dalam UU No.7 Tahun 1974?
2. Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku perjudian dalam Hukum Pidana Islam?
- 3.

Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui sanksi hukum bagi pelaku perjudian dalam UU No.7 Tahun 1974.
2. Untuk mengetahui sanksi hukum bagi pelaku perjudian dalam Hukum Pidana Islam.

Kerangka Teori

R.M. Suharto mengartikan perjudian sebagai tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang bergantung pada hal yang kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan serta diperhitungkan¹⁸. Selain itu Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat 3 juga menjelaskan tentang perjudian¹⁹. Judi merupakan perbuatan yang dilarang Allah SWT. Dalam Alquran, kata judi (*maysir*) disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu dalam surah al-baqarah(2) ayat 219, surah al-maidah (5) ayat 90 dan 91. Ketiga ayat ini menyebutkan beberapa kebiasaan buruk yang berkembang pada masa *jahiliyah*, yaitu

¹⁶ A. Jazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, 25.

¹⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, 163.

¹⁸ R.M. Suharto, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993, 52.

¹⁹ Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat 3:

Perjudian itu dinyatakan sebagai berikut: Main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan bertambah besar, karena pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi mengandung juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

khamar, al-maysir, al-anshab (berkorban untuk berhala), dan *al-azlam* (mengundi nasib dengan menggunakan panah)²⁰. Dengan penjelasan tersebut, sekaligus Al-Quran sesungguhnya menetapkan hukum bagi perbuatan-perbuatan yang dijelaskan itu.

Perjudian merupakan fenomena yang sering ditemukan di masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk. Berjudi secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan..Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam pasal 1 UU No 7 Tahun 1974 menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian merupakan sebagai tindak pidana kejahatan, dan para penegak hukum wajib menanggulangi perjudian tersebut.

JARIMAH DAN MAISIR

A. JARIMAH

1. *Pengertian Jarimah*

Jarimah berasal dari kata "*jarama*" kemudian menjadi bentuk masdar "*jaramatan*" yang artinya: perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan "*jarim*", dan yang dikenai perbuatan itu adalah "*mujaram 'alaihi*"²¹. Sedangkan menurut istilah, para fuqaha mengartikan jarimah yaitu segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir²².

Maksud dari larangan yang disebut diatas adalah mengabaikan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan syara' suatu ketentuan yang berasal dari nash, had adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah, sedang *ta'zir* ialah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa²³.

²⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996, 1054.

²¹ Marsum, *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan FH UII, 1991, 2.

²² A. Jazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, 11.

²³ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al Jina'iy al-Islami*, Beirut: Muasasah al-Risalah, 1992, 65.

Dalam istilah lain kata *jarimah* disebut juga *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan Abdul Qodir Audah pengertian *jarimah* adalah Suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya²⁴. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syari'at. Dengan kata lain, melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syari'at adalah kejahatan²⁵. Perbuatan dapat dikatakan *jarimah* apabila dapat merugikan kepada aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaan-perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara²⁶.

Pengertian *jarimah* juga sama dengan peristiwa pidana, atau sama dengan tindak pidana atau delik dalam hukum positif²⁷. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan *jarimah* adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan terlarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib yang diancam syara' dengan hukuman *had* atau hukuman *ta'zir*, kalau perintah atau larangan itu tidak diancam dengan hukuman bukan dinamakan dengan *jarimah*. Dari pengertian *jarimah* tersebut terdapat ketentuan-ketentuan syara' berupa larangan atau perintah yang berasal dari ketentuan *nash* baik dari AlQur'an atau Hadits, kemudian ketentuan syara' tersebut ditujukan kepada orang-orang yang mampu untuk memahaminya yaitu *mukallaf*²⁸.

2. *Unsur-Unsur Jarimah*

Secara umum ada beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan *jarimah*, yaitu:

a. *Rukun syar'i (unsur formal)*

Rukun *syar'i* yaitu *nash* yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan terhadapnya.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, IX

²⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, 20.

²⁶ *Ibid.*, 2

²⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, 1

²⁸ Abdul Mujib, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, 220

b. *Rukun maddi (unsur material)*

Rukun maddiyaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik perbuatan- perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.

c. *Rukun adabi (unsur moral)*

Rukun adabi yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya²⁹.

3. *Macam-Macam Jarimah*

Dari segi berat atau ringannya suatu *jarimah* dapa dibedaan menjadi beberapa macam, yaitu:

a. *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud adalah bentuk jamak dari had artinya batas, menurut syara' (istilah fiqh) artinya batas-batas (ketentuan-ketentuan) dari Allah tentang hukuman yang diberikan kepada orang- orang yang berbuat dosa³⁰. Dengan demikian hukuman tersebut tidak mengenal batas minimal serta tidak dapat ditambah dan dikurangi. Lebih dari itu, jarimah ini termasuk yang menjadi hak Tuhan yang pada prinsipnya jarimah yang menyangkut masyarakat banyak yaitu untuk memelihara kepentingan, ketentraman masyarakat. Oleh karena itu hak Tuhan identik dengan hak jama'ah atau hak masyarakat maka pada jarimah ini tidak dikenal pemaafan atas pembuat jarimah, baik oleh perorangan yang menjadi korban jarimah (mujna alaih) maupun Negara³¹. Jika dilihat dari hukum Islam, maka larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan khamar. Berdasarkan hal dimaksud, cukup beralasan jika perjudian termasuk salah satu tindak pidana, yang konsekuensi atau sanksi hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana khamar³².

²⁹ Ahmad Wardi Mushlich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, 28.

³⁰ Imam Taqiyyudin Abu Bakar, *Kifayah al-Akhyar Fi Hilli Ghayatil Ikhtishar*, Juz II, Beirut : Darul Ihya' Al-Arabiyah, tt, 178.

³¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000, 26.

³² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, 92-93.

b. Jarimah Qishas Diyat

Menurut bahasa, *qishas* adalah bentuk *masdar*, sedangkan asalnya adalah *qashasha* yang artinya memotong. Atau berasal dari kata *iqdashasha* yang artinya mengikuti perbuatan si pelaku sebagai balasan atas perbuatannya³³. *Qishas* juga bermakna sebagai hukum balas (yang adil) atau pembalasan yang sama atas pembunuhan yang telah dilakukan. Si pembunuh harus direnggut nyawanya sebagaimana dia mencabut nyawa korbannya³⁴.

Dari definisi diatas jelaslah bahwa hukuman *diyat* merupakan *uqubah maliyah* (hukuman yang bersifat harta) yang diserahkan kepada korban apabila wali keluarganya sudah meninggal. Dasar hukum untuk diwajibkan *diyat* An-Nisa' ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۚ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ
وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ
عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

Artinya: Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali Karena tersalah (Tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin Karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta

³³ Marsum, *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan FH UII, 1991, 114.

³⁴ Abdurrahman I. Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Terj. Wadi Masturi dan Basri Iba Ashghary, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, 24-25.

memerdekakan hamba sahaya yang beriman. barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan Taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”(QS. An-Nisa’:92)

Seperti hanya *jarimah hudud* penerapan *jarimah qisas diyat* harus hati-hati, sifat *jarimah* ini juga ketat oleh karena itu apabila ada keraguan atau ketidakyakinan hukuman *qishas* harus dihindari³⁵. Seperti yang telah dijelaskan, apabila dilihat dari segi telah ditetapkan hukuman, bagi *jarimah* dikatakan sebagai *hudud had* atau *hudud* itu baik *had* maupun *qisas* sama-sama telah ditentukan jenis *jarimah* dan jenis hukumannya. Al-Mawardi memasukan *qisas/diyat* (jiwa dan anggota badan) kedalam kelompok *hudud*³⁶.

c. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir , yaitu *Jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*(pengajaran atau ta'dib). *Syara'* tidak menentukan macam-macam perbuatan yang ditentukan hukuman *ta'zir* dan *syara'* tidak menentukan macam hukuman yang diancamnya³⁷.

Ibnul Qoyyim berpendapat bahwa hukum-hukum itu ada dua macam :

1. Hukum yang tidak mengalami perubahan walaupun waktu dan tempat telah berubah. Seperti perkara yang wajib dan yang haram yang telah ditetapkan oleh syari'at serta hukuman terhadap kejahatan-kejahatan yang telah ditentukan syari'at dan lain sebagainya.
2. Hukum yang mengalami perubahan karena berubahnya waktu, tempat dan suasananya serta karena adanya tuntutan kemaslahatan seperti ukuran hukuman *ta'zir*, jenis dan sifatnya. Dalam hal ini hakim/imam

³⁵ A.Jazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006, 140

³⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000, 27

³⁷ *Ibid.*, 142

boleh menentukan macam-macam hukuman menurut kepentingan kemaslahatan³⁸.

Ketentuan Tentang *Jarimah Ta'zir*

1. Pengertian *Jarimah Ta'zir*

Menurut bahasa, *ta'zir* merupakan bentuk masdar dari kata “*’azzara*” yang berarti menolak dan mencegah kejahatan. Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam *had*, *kifarat* maupun *qishasnya*.

Ta'zir merupakan hukuman atas tindakan pelanggaran atau kriminalitas yang tidak diatur secara pasti didalam *had*. Hukuman ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi *ta'zir* ini sejalan dengan hukuman *had* yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama³⁹.

Ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*. Dikalangan *fuqaha*, *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'* dinamakan dengan *jarimah ta'zir*. Jadi, istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *jarimah* (tindak pidana)⁴⁰.

Jarimah ta'zir dibagi menjadi dua:

- a. *Jarimah* yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh *nash* Al-Qur'an dan Hadits tetapi hukumnya diserahkan pada manusia.
- b. *Jarimah* yang baik bentuk atau macamnya, begitu pula hukumannya diserahkan pada manusia. *Syara'* hanya memberikan ketentuan-ketentuan

³⁸ Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'ah Islam*, Terj. Fachruddin HS., Jakarta: Buana Aksara, 1995, 18-19.

³⁹ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, Terj. Abdul Hayie dan Kamaluddin Nurdin, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, 457.

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, 249.

yang bersifat umum saja⁴¹. Perbedaan antara *jarimah ta'zir* yang ditetapkan oleh *syara'* dengan *jarimah ta'zir* yang ditetapkan oleh penguasa ialah kalau *jarimah ta'zir* macam pertama tetap dilarang selamanya dan tidak mungkin menjadi perbuatan yang tidak dilarang pada waktu apapun juga, akan tetapi *jarimah ta'zir* macam yang kedua bisa menjadi perbuatan yang tidak dilarang manakala kepentingan masyarakat menghendaki demikian⁴².

2. Macam-Macam *Jarimah Ta'zir*

- a. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan. Pembunuhan diancam dengan hukuman mati dan apabila *qishash diyatnya* dimaafkan, maka *ulil amri* berhak menjatuhkan *ta'zir*
- b. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan perlukaan. Imam Malik bahwa hukuman *ta'zir* dapat digabungkan dengan *qishash* dalam *jarimah* pelukaan, karena *qishah* merupakan hak adami, sedangkan *ta'zir* sebagai imbalan atas hak masyarakat. Di samping itu, *ta'zir* juga dapat dikenakan terhadap *jarimah* pelukaan apabila *qishasnya* dima'afkan atau tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab yang dibenarkan oleh *syara'*⁴³.
- c. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak. Perbuatan yang Berkenaan dengan *jarimah* ini adalah *jarimah* zina, menuduh zina dan penghinaan. Di antara kasus perzinaan yang diancam dengan hukuman *ta'zir* yaitu perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman *had* atau terdapat *syubhat* dalam pelakunya, perbuatannya, atau tempat (objeknya)⁴⁴.

⁴¹ Marsum, *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan FH UII, 1991, 140.

⁴² *Ibid.*, 10.

⁴³ Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009, 190.

⁴⁴ *Ibid.*, 191.

- d. *Jarimah ta'zir* yang berkenaan dengan harta. Perbuatan yang dikategorikan kepada *Jarimah* ini adalah yang berkaitan dengan harta. Diancam dengan hukuman *had* adalah pencurian dan perampokan. Oleh karena itu pencurian dan perampokan yang tidak memenuhi persyaratan untuk dijatuhi hukuman *had* maka termasuk *jarimah ta'zir* yang diancam dengan sanksi *ta'zir*. Perbuatan *ma'shiat* dalam kategori ini diantaranya percopet, percobaan pencurian, *ghasab*, penculikan dan perjudian.
- e. *Jarimah ta'zir* yang berkenaan dengan kemaslahatan individu. *Jarimah ta'zir* yang termasuk dalam kelompok ini, antara lain seperti saksi palsu, berbohong (tidak memberi keterangan yang benar) di depan sidang pengadilan, menyakiti hewan, mengganggu kehormatan dan melanggar hak milik orang lain⁴⁵.
- f. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan Umum. *Jarimah ta'zir* yang termasuk dalam kelompok ini adalah *jarimah* yang mengganggu keamanan Negara atau pemerintahan, seperti *spionase* dan percobaan kudeta, suap-menyuap, tindakan melampaui batas dari pegawai atau pejabat atau lalai dalam menjalankan kewajiban, pemalsuan tanda tangan dan stempel. Selain itu *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kepentingan umum juga yang berkaitan langsung dengan ekonomi seperti penimbunan barang untuk kepentingan pribadi atau mempermainkan harga bahan pokok, karena hal ini bertentangan dengan *maqasid al syari'ah*⁴⁶.

3. Hukuman *Jarimah Ta'zir*

Hukuman-hukuman *ta'zir* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jarimah* serta diri pembuatnya, yaitu:

- a. Hukuman Mati

⁴⁵ *Ibid.*, 194.

⁴⁶ *Ibid.*

Pada dasarnya di dalam syari'at Islam, hukuman *ta'zir* adalah untuk memberi pengajaran (*ta'dib*) dan tidak sampai membinasakan. Hukuman mati sebagai hukuman *ta'zir* dengan syarat tersebut di atas sudah barang tentu tidak banyak jumlahnya. Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman mati misalnya tindak pidana *spionase* (mata-mata) dan *recidive* yang sangat berbahaya⁴⁷.

b. Hukuman Kawalan (penjara kurungan) Terdapat dua jenis kawalan dalam islam, yaitu:

- 1) Hukuman Kawalan Terbatas. Batas terendah dari hukuman ini satu hari, sedang batas setinggi-tingginya tidak menjadi kesepakatan.
- 2) Hukuman kawalan tidak terbatas. Hukuman kawalan itu tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan dapat berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat sampai baik pribadinya.

c. Hukuman Jilid

Hukuman jilid merupakan hukuman yang pokok dalam *syari'at* Islam, di mana untuk *jarimah-jarimah hudud* sudah tertentu jumlahnya, misalnya 100 kali untuk zina dan 80 kali untuk *qadzaf*, sedang untuk *jarimah ta'zir* tidak tertentu jumlahnya. Bahkan untuk *jarimah ta'zir* yang berbahaya hukuman jilid lebih diutamakan⁴⁸.

d. Hukuman Pengasingan (*at-Taghrib wal Ib'ad*)

Mengenai masa pengasingan dalam *jarimah ta'zir* menurut madzhab Syafi'i dan Ahmad tidak boleh lebih dari satu tahun, menurut Abu Hanifah masa pengasingan lebih dari satu tahun sebab hukuman disini adalah hukuman *ta'zir*.

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 158.

⁴⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, 305.

e. Hukuman Salib

Dalam *jarimah ta'zir*, hukuman salib tidak dibarengi atau didahului dengan hukuman mati, melainkan si terhukum disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu tetapi dalam rangkaian shalat cukup dengan isyarat. Mengenai masalah penyaliban, maka menurut para *fuqaha* tidak lebih dari tiga hari. Hukuman salib menurut cara tersebut adalah hukuman badan yang dimaksudkan untuk memberikan pengajaran⁴⁹.

f. Hukuman ancaman (*tahdid*), teguran (*tanbih*), dan peringatan

Ancaman merupakan salah satu hukuman *ta'zir*, dengan syarat akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman kosong. Misalnya dengan ancaman *jilid*, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakannya lagi. Hukuman peringatan juga diterapkan dalam Syari'at Islam dengan jalan memberikan nasihat, kalau hukuman ini cukup membawa hasil. Hukuman ini dicantumkan dalam al-Qur'an sebagaimana hukuman terhadap istri yang berbuat dikhawatirkan berbuat *nusyuz*⁵⁰.

g. Hukuman Pengucilan (*al-Hajru*)

Dalam sejarah Rasulullah SAW pernah menjatuhkan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Mirarah bin Bai'ah, dan Bilal bin Umayyah, mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara⁵¹.

h. Hukuman Denda (*al-Gharamah*)

Hukuman denda ditetapkan dalam *syari'at* Islam antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung di pohonnya. Hukuman denda ditetapkan dalam *syari'at* Islam antara lain mengenai

⁴⁹ *Ibid.*, 314.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

pencurian buah yang masih tergantung di pohonnya yang didenda dengan dua kali harga buah tersebut, di samping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatan mencuri⁵².

Dalam menentukan hukuman *ta'zir* itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya), dan *qodhi'* diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradapan manusia dan bervariasi berdasarkan pada keaneragaman metode yang dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam Undang-undang. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat⁵³.

B. MAISIR

1. Pengertian *Maisir*

Kata *maisir* atau “perjudian” sebagai salah satu *jarimah*⁵⁴, dalam Kamus *al-Munawwir Arab-Indonesia*, berarti *maisir* atau *khomarun*⁵⁵. Menurut Yusuf Qardawi, Setiap permainan yang ada unsur perjudiannya adalah haram, perjudian adalah permainan yang pemainnya mendapatkan keuntungan atau kerugian⁵⁶. Ibrahim Hosen *maisir*/judi adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-

⁵² *Ibid.*, 316.

⁵³ Abdurrahman I. Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Terj. Wadi Masturi dan Basri Iba Ashghary, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, 14.

⁵⁴ Jarimah adalah perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat, baik terhadap fisik, harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik, dan perasaan maupun hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya. Lihat: Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, 33.

⁵⁵ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, 1155.

⁵⁶ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, Surakarta: Era Intermedia, 2007, 423.

hadapan atau langsung antara dua orang atau lebih⁵⁷. Sedangkan Zainuddin Ali menjelaskan bahwa judi adalah suatu aktivitas untuk mengambil keuntungan dari bentuk permainan seperti kartu, adu ayam, main bola, dan lain-lain permainan, yang tidak memicu pelakunya berbuat kreatif⁵⁸.

2. Dasar Hukum *Maisir*

Di dalam agama Islam, *maisir* merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT dan apabila dikerjakan akan mendatangkan dosa besar. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا آثَمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infaqkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan." (Q.S. Al-Baqarah: 219)

Agama Islam melarang semua bentuk kejahatan, artinya semua perbuatan yang menimbulkan mudharat bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan dilarangnya para pelaku tindak kejahatan tersebut harus mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan asas keadilan yang berlaku. Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketenteraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta dan kehormatan seseorang, selain itu hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan tertib sosial⁵⁹. Di sisi lain pemberian

⁵⁷ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi itu*, Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah, 1987, 12.

⁵⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, 92.

⁵⁹ A. Jazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, 25.

suatu hukuman adalah sesuai dengan konsep tujuan Syari'at Islam, yaitu merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakan keadilan⁶⁰.

3. Hukuman Bagi Pelaku *Maisir*

Dalam hadist disebutkan hukuman tentang jarimah khamar sebagai berikut:

عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: من شرب الخمر جلدته أربعين لكمة أو أربعمائة) رواه مسلم)

Artinya: "Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra.: Sesungguhnya seorang laki-laki yang meminum arak telah dihadapkan kepada Nabi SAW. Kemudian baginda telah memukulnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali pukulan."

Seluruh Ulama' dari keempat mazhab sepakat bahwa seorang pemabuk harus dihukum cambuk, meskipun mengenai jumlah masih terdapat perbedaan. Para Ulama Maliki, Hanafi, Hanbali berkata bahwa hukuman had bagi peminum khamar adalah 80 kali cambukan, tetapi Imam Syafi'i berkata hukumannya hanya sebanyak 40 kali cambukan saja. Umar bin Khattab juga pernah memberikan hukuman 80 kali cambukan dan memerintahkan Khalid bin al-Walid serta Abu Ubaidah menerapkan hukum cambuk di Syiria melalui surat yang dilayangkannya kepada mereka, hukuman tersebut akan diterapkan kalau yang meminum itu mengakui (*al-Iqrar*) bahwa dia telah meminumnya atau berdasarkan bukti dari dua orang saksi yang adil⁶¹.

Dengan demikian Islam mengharamkan *khamar* ini antara lain adalah demi memelihara kesehatan dan mengharamkan perjudian adalah untuk menghindari penggunaan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan membahayakan⁶².

⁶⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, 163.

⁶¹ Abdurrahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, Terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, 90.

⁶² Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung, 2004, 125.

SANKSI HUKUM BAGI PELAKU PERJUDIAN MENURUT HUKUM POSITIF

A. PERJUDIAN DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Perjudian dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Perjudian pada dasarnya merupakan permainan di mana adanya pihak yang saling bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang.

Judi merupakan suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya (untung-untungan). Terkait dengan perjudian banyak negara yang melarang perjudian sampai taraf tertentu, karena perjudian mempunyai konsekwensi sosial kurang baik, dan mengatur batas yurisdiksi paling sah tentang undang-undang berjudi sampai taraf tertentu⁶³.

Judi dapat diartikan sebagai pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya, sehingga bersifat untung-untungan bagi pelakunya.

Dari pemaparan mengenai perjudian diatas, maka ada unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian, sebagaimana menurut Haryanto. ketiga unsur tersebut adalah:

1. Permainan/perlombaan permainan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenangsenang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi padasarnya bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.
2. Untung-untungan untuk memenangkan perlobaan atau permainan, lebih banyakdigantungkan pada unsur *spekulatif*/kebetulan atau untung-untungan, atau

⁶³ Hosen Ibrahim, *Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 1987, 43.

faktor kemenanganyang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau tertatih.

3. Taruhan Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau Bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, Bahkan istri pun dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan.

B. SANKSI HUKUM BAGI PELAKU PERJUDIAN

Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi itu pada mulanya telah dilarang di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 542 KUHP, yang kemudian berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dari UU No. 7 Tahun 1974, telah dirubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP, dan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 dari UU yang sama telah dipandang sebagai kejahatan, Pasal 303 bis KUHP berbunyi :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 - a. Barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.
 - b. Barangsiapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemindahan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima betas juta rupiah⁶⁴.

⁶⁴ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, 81.

Perjudian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memenuhi rumusan KUHP yaitu, yang diatur melalui Pasal 303 dan 303 bis, hal ini sesudah dikeluarkan oleh UU No. 7 Tahun 1974, ancaman pidana bagi perjudian tersebut diperberat, perincian perubahannya sebagai berikut :

1. Ancaman pidana dalam Pasal 303 (1) KUHP diperberat menjadi penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
2. Pasal 542 KUHP diangkat menjadi suatu kejahatan dan diganti sebutan Pasal 303 bis KUHP, sedangkan ancaman pidananya diperberat yaitu: Ayat (1) menjadi penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Ayat (2) menjadi pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian akan meliputi, pengaturan jenis-jenis sanksi dan pengaturan tentang berat ringannya pidana.

1. Pengaturan Jenis-Jenis Sanksi

Khusus sistem sanksi pidana tentang tindak pidana perjudian tetap mengacu pada aturan umum yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang mengatur jenis-jenis pidana, meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas :

- a. Pidana mati.
- b. Pidana penjara.
- c. Kurungan.
- d. Denda.
- e. Pidana tutupan.

Sedangkan pidana tambahan terdiri atas:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu.
- b. Perampasan barang-barang tertentu.
- c. Pengumuman keputusan hakim⁶⁵.

⁶⁵ Adami Chazawi, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, 26

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana perjudian terdapat dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, mengatur tentang sanksi pidana perjudian yang berbunyi:
 - a. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
 - b. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
 - c. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
2. Sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana *maisir*/perjudian sama dengan pelaku tindak pidana *khamar* yaitu: hukuman cambuk. Semua Ulama' dari keempat mazhab sepakat bahwa seorang pemabuk atau pelaku perjudian harus dihukum cambuk. Para Ulama Maliki, Hanafi, Hanbali berkata bahwa hukuman had bagi peminum khamar adalah 80 kali cambukan, tetapi Imam Syafi'iberkata hukumannya hanya sebanyak 40 kali cambukan saja. Umar bin Khattab juga pernah memberikan hukuman 80 kali cambukan.
3. Sanksi pidana atau pembedaan merupakan salah satu sarana untuk menanggulangi masalah-masalah sosial dalam mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Syari'at Islam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana (*jarimah*) yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadits dengan

ta'zir. Ketentuan *ta'zir* merupakan suatu kewenangan *Ulil al-Amri* (pemerintah), dalam hal ini hakimlah yang menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

B. SARAN

Perjudian merupakan suatu penyakit akut yang ada di dalam masyarakat saat ini, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis dalam menanggulangnya, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian yang ada di seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Mawardi, Imam. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*. Terj. Abdul Hayie, & Kamaluddin Nurdin. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: 1997, 1997.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Ash-Shiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasyrial Jina'iy Al-Islami*. Beirut: Muasasah Al-Risalah, 1992.
- Bakar, Imam Taqiyuddin Abu. *Kifayah al-Akhyar Fi Hilli Ghayatil Ikhtishar*. Juz II. Beirut: Darul Ihya' Al-Arabiyah, tt.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Doi, Abdurrahman I. *Hudud dan Kewarisan*. Terj. Zaimudin, & Rusydi Sulaiman. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Doi, Abdurrahman I. *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*. Terj. Wadi Masturi, & Ashghary Basri Iba. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Hasan, Mustofa, dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Hosen, Ibrahim. *Apakah Judi Itu*. Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah, 1987.
- Ibrahim, Hosen. *Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 1987.
- Ishaq Alu Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman. *Tafsir Ibnu Katsir*. Terj. M. Abdul Ghofar. Bandung: Pustaka Imam Syafi'i, 2006.
- Jazuli, A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- . *Kaidah-Kaidah Fiqih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Lamintang, P.A.F. *Delik-Delik Khusus (Tindak-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Marpaung, Leden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Marsum. *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan FH UII, 1991.
- Mujib, Abdul, and et. al. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung, 2004.
- . *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- . *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Mutiara, Dali. *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1962.
- Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Terj. Wahid Ahmadi. Surakarta: Era Intermedia, 2007.
- Redaksi Bukune'. *Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya*. Jakarta: Bukune', 2010.
- Sadeli, Safarani. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni, 1998.

Sadli, Saporinah. Dalam *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, oleh Muladi, & Barda Nawawi Arief. Bandung: Penerbit Alumni, 1998.

Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at Dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Suharto, R.M. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Syaltut, Mahmud. *Akidah dan Syari'ah Islam*. Terj. Fachruddin HS. Jakarta: Buana Aksara, 1995.

Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: Diponegoro, 1984.